



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat kapasitas permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Sebagaimana Diubah Pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
19. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 10.A/1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1999 Seri D);
20. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
dan  
BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Kekayaan Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang selanjutnya disingkat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah Lembaga perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

**Pasal 3**

Penyertaan Modal bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berupa uang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**Pasal 5**

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal bersumber dari dana APBD.

**Pasal 6**

Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) yang disetorkan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan ketidakmampuan keuangan daerah, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal tidak mencapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V**  
**FASILITASI DAN KOORDINASI**  
**Pasal 8**

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 9**

Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

Besaran penyertaan modal daerah yang akan disetor diakumulasikan dengan penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**BUPATI PESISIR BARAT,**

Dito

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 23 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Dito

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG: 04/767/PSB/2018



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintahan dan/atau swasta. Penyertaan Modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung di Kabupaten Pesisir Barat ini bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi setiap masyarakat dalam peran sertanya sebagai objek dan terutama meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan penyertaan modal berupa uang adalah batas maksimal nominal uang yang dapat disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Disesuaikan” adalah, disesuaikan dengan kemampuan daerah berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 45